

Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Jalan Rawasari Selatan No. 51 10570 02142802193

<https://pa-jakartapusat.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA / Pengadilan Agama Jakarta

Pelayanan Permohonan

Pusat

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/Passport);
2. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan Pengadilan dan memberikan salinannya kepada Pemohon.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis berhak mendapatkan bantuan hukum dari Advokat Piket pada Pos bantaun hukum yang ada di Pengadilan Agama Jakarta Pusat
2. Pemohon menyampaikan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Pengadilan Agama Jakarta Pusat Mendaftarkan permohonan pada buku register dan memberi nomor urut setelah pemohon membayar panjar biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan dalam SKUM.
3. Khusus untuk permohonan pengangkatan/ adopsi anak, surat permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Panjar dihitung sesuai dengan alamat domisili para pihak

Produk Pelayanan

1. Permohonan

Pengaduan Layanan

Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Jalan Rawasari Selatan No. 51 10570 02142802193

<https://pa-jakartapusat.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA / Pengadilan Agama Jakarta

Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat dilakukan melalui Aplikasi
SIWAS (www.siwass.mahkamahagung.go.id)

